

**WALI KOTA BANDA ACEH**

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh telah ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah dalam hal mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang.....

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDA ACEH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan

tugas.....

tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Paragraf 1 Susunan

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Barang Milik Daerah; dan
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Paragraf 2 Kedudukan

### Pasal 4

- (1) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat.....

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
Dinas

Pasal 5

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal.....

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas,
- b. penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenagakerjaan dan bidang perindustrian.

## Paragraf 3 Sekretariat

### Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum dan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

### Pasal 11

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan

dan.....

- dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
  - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4**  
**Bidang Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja**

**Pasal 12**

Bidang Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja dan Industri dibidang Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja.

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, peningkatan produktifitas tenaga kerja, pengelolaan informasi pasar kerja serta perluasan kesempatan kerja, rekomendasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Pembinaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), dan pelayanan dan pembinaan tenaga kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, peningkatan produktifitas tenaga kerja, pengelolaan informasi pasar kerja serta perluasan kesempatan kerja, rekomendasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Pembinaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan pelayanan dan pembinaan tenaga kerja;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja

swasta.....

- swasta, peningkatan produktifitas tenaga kerja, pengelolaan informasi pasar kerja serta perluasan kesempatan kerja, rekomendasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Pembinaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan pelayanan dan pembinaan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, peningkatan produktifitas tenaga kerja, pengelolaan informasi pasar kerja serta perluasan kesempatan kerja, rekomendasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Pembinaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan pelayanan dan pembinaan tenaga kerja;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, peningkatan produktifitas tenaga kerja, pengelolaan informasi pasar kerja serta perluasan kesempatan kerja, rekomendasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Pembinaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan pelayanan dan pembinaan tenaga kerja dan;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 5

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

#### Pasal 13

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja dan Industri dibidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang verifikasi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama, pendaftaran perjanjian kerja sama, perselisihan hubungan industrial, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit dan tripartit, pembinaan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan pengembangan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengupahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang verifikasi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja.....

- kerja sama, pendaftaran perjanjian kerja sama, perselisihan hubungan industrial, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit dan tripartit, pembinaan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan pengembangan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengupahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang verifikasi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama, pendaftaran perjanjian kerja sama, perselisihan hubungan industrial, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit dan tripartit, pembinaan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan pengembangan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengupahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan kebijakan bidang verifikasi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama, pendaftaran perjanjian kerja sama, perselisihan hubungan industrial, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit dan tripartit, pembinaan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan pengembangan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengupahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang verifikasi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama, pendaftaran perjanjian kerja sama, perselisihan hubungan industrial, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit dan tripartit, pembinaan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan pengembangan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengupahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 6**  
**Bidang Perindustrian**

**Pasal 15**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

**Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan.....

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengadaan dan penanganan bahan baku maupun bahan penolong, peralatan, proses pembuatan produk, penerapan standar mutu, pengawas, pertumbuhan dan pengembangan sentra industri potensial, klasterisasi, peningkatan kapasitas iptek serta penataan struktur industri, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan keterampilan, pemberdayaan dan sinergisitas pelaku usaha industri, pameran dan promosi hasil industry, pengendalian industri kecil dan menengah, pengawasan tanda daftar industri, izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri, penetapan usaha industri prioritas daerah, pengembangan, penerapan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan sumber daya dan aparatur pembina industri, penerapan standar industri dan pencegahan pencemaran lingkungan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengadaan dan penanganan bahan baku maupun bahan penolong, peralatan, proses pembuatan produk, penerapan standar mutu, pengawas, pertumbuhan dan pengembangan sentra industri potensial, klasterisasi, peningkatan kapasitas iptek serta penataan struktur industri, peningkatan daya beli masyarakat, pemberdayaan dan sinergisitas pelaku usaha industri sesuai dengan lingkup tugasnya, pengendalian industri kecil dan menengah, pengawasan tanda daftar industri, izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri, penetapan usaha industri prioritas daerah, pengembangan, penerapan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan sumber daya dan aparatur pembina industri, penerapan standar industri dan pencegahan pencemaran lingkungan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan dan penanganan bahan baku maupun bahan penolong, peralatan, proses pembuatan produk, penerapan standar mutu, pengawas, pertumbuhan dan pengembangan sentra industri potensial, klasterisasi, peningkatan kapasitas iptek serta penataan struktur industri, peningkatan daya beli masyarakat, pemberdayaan dan sinergisitas pelaku usaha industri sesuai dengan lingkup tugasnya, pengendalian industri kecil dan menengah, pengawasan tanda daftar industri, izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri, penetapan usaha industri prioritas daerah, pengembangan, penerapan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan sumber daya dan aparatur pembina industri, penerapan standar industri dan pencegahan pencemaran lingkungan;

d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan dan penanganan bahan baku maupun bahan penolong, peralatan, proses pembuatan produk, penerapan standar mutu, pengawas, pertumbuhan dan pengembangan sentra industri potensial, klasterisasi, peningkatan kapasitas iptek serta penataan struktur industri, peningkatan daya beli masyarakat, pemberdayaan dan sinergisitas pelaku usaha industri sesuai dengan lingkup tugasnya, pengendalian industri kecil dan menengah, pengawasan tanda daftar industri, izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri, penetapan usaha industri prioritas daerah, pengembangan, penerapan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan sumber daya dan aparatur pembina industri, penerapan standar industri dan pencegahan pencemaran lingkungan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan dan penanganan bahan baku maupun bahan penolong, peralatan, proses pembuatan produk, penerapan standar mutu, pengawas, pertumbuhan dan pengembangan sentra industri potensial, klasterisasi, peningkatan kapasitas iptek serta penataan struktur industri, peningkatan daya beli masyarakat, pemberdayaan dan sinergisitas pelaku usaha industri sesuai dengan lingkup tugasnya, pengendalian industri kecil dan menengah, pengawasan tanda daftar industri, izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri, penetapan usaha industri prioritas daerah, pengembangan, penerapan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan sumber daya dan aparatur pembina industri, penerapan standar industri dan pencegahan pencemaran lingkungan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

tugas.....

- tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
  - (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. ketua tim; dan
    - b. anggota tim.
  - (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
  - (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat.....

- (2) Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Tenaga Kerja diangkat dan diberhentikan oleh sesuai peraturan perundang-undangan

#### Pasal 21

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 22

Eselon Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Tenaga Kerja wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal.....

## Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan Wali Kota tentang sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh 47 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 28

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Kelas.....

- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Tenaga Kerja ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar kompetensi jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh 47 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 23 Desember 2025 M  
3 Rajab 1447 H

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 23 Desember 2025 M  
3 Rajab 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO


JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 41



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA  
KOTA BANDA ACEH

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 41 TAHUN 2025  
TANGGAL : 23 Desember 2025 M  
3 Rajab 1447 H



Keterangan :

- : Garis Atasan Langsung
- - - : Garis Pembinaan

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL